



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 46 TAHUN 2018

T E N T A N G

EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan nilai dan kelas jabatan melalui evaluasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Evaluasi Jabatan dilakukan untuk menetapkan nilai dan kelas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana toraja.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja atau yang ditugaskan oleh Bupati di luar OPD.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Evaluasi jabatan disusun sebagai dasar menetapkan besaran tunjangan kinerja yang akan diperoleh oleh masing- masing pegawai sesuai jabatan yang dipangku pada unit kerjanya.

- (2) Tujuan Evaluasi Jabatan sebagai dasar penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan berupa nilai dan kelas jabatan dapat digunakan dalam program kepegawaian seperti:
 - a. penyusunan formasi;
 - b. sistem karir;
 - c. kinerja;
 - d. pemberian tunjangan;
 - e. sistem penggajian.
- (3) Kegunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 4

- (1) Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Faktor-faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor terdiri atas:
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural;
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
- (3) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural meliputi :
 - a. Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program
 - b. Faktor 2. Pengaturan Organisasi
 - c. Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial
 - d. Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas :
 - 1) Sifat Hubungan
 - 2) Tujuan Hubungan
 - e. Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan
 - f. Faktor 6. Kondisi Lain atau Kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi :
 - 1) Ragam pekerjaan;
 - 2) Operasi giliran kerja(shift);
 - 3) Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - 4) Penyebaran fisik;
 - 5) Situasi khusus penyusunan staf;
 - 6) Dampak progam tertentu;
 - 7) Perubahan teknologi;
 - 8) Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja

- (4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan fungsional meliputi :
- a. Faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
 - b. Faktor 2. Pengawasan Penyelia
 - c. Faktor 3. Pedoman
 - d. Faktor 4. Kompleksitas
 - e. Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak
 - f. Faktor 6. Hubungan Personal
 - g. Faktor 7. Tujuan Hubungan
 - h. Faktor 8. Persyaratan Fisik
 - g. Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.
- (5) Setiap Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kreteria dan nilai tertentu.

Pasal 5

- (1) Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada semua OPD tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi Jabatan dilaksanakan setiap kali diperlukan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebijaksanaan dan/atau kebutuhan organisasi.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE



Diundangkan di Makale
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 46